

## **DAMPAK KOMPENSASI MANAJEMEN, CORPORATE GOVERNANCE, DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**

**Neneng Sri Suprihatin**

[neneng.sri@unsera.ac.id](mailto:neneng.sri@unsera.ac.id), Universitas Serang Raya, Serang Banten, Indonesia

**Lulu Nailufaroh**

[nailufarohlulu@gmail.com](mailto:nailufarohlulu@gmail.com), Universitas Serang Raya, Serang Banten, Indonesia

### **Abstrak**

Pengaruh kompensasi manajemen, manajemen perusahaan, dan reputasi audiotur terhadap manajemen pajak adalah subjek penelitian ini. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini, Sampel terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2024, dan diamati selama 4 (Empat) tahun. Analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Semua ini dilakukan menggunakan program statistik IBM SPSS Versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kompensasi secara parsial mempengaruhi manajemen pajak, sementara manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen pajak. manajerial pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi manajemen dan manajemen perusahaan memengaruhi manajemen pajak. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,100 menunjukkan bahwa setiap variable independen atau bebas memiliki pengaruh secara bersamaan, yaitu sebesar 10% terhadap manajemen pajak. Sementara sembilan puluh persen, atau sebagian besar, dipengaruhi oleh variabel tambahan yang tidak diuji dalam penelitian.

Kata Kunci : kompensasi manajemen, Corporate Governance, reputasi auditor, manajemen pajak

### **THE IMPACT OF MANAGEMENT COMPENSATION, CORPORATE GOVERNANCE, AND AUDITOR REPUTATION ON TAX MANAGEMENT**

#### **Abstract**

*His study examines the influence of management compensation, company management, and auditor reputation on tax management. Purposive sampling was used. In this study, the sample consisted of 36 (thirty-six) banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2024, and was observed for four years. Data analysis was conducted quantitatively using descriptive statistics, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. All of this was performed using IBM SPSS Statistics version 29.*

*The results show that compensation management partially influences tax management, whereas company management, as measured by the percentage of independent commissioners, does not. Tax management. The results indicate that management compensation and company management influence tax management. The coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.100 indicates that each independent variable accounts for 10% of the variation in tax management. Ninety percent, or the majority, is influenced by additional variables not examined in the study.*

*Keywords : Management Compensation, Corporate Governance, Auditor Reputation, Tax Management*

## PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama penerimaan negara adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk perusahaan, terhadap kewajiban pajak mereka. Tetapi banyak bisnis menggunakan manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Ada dua cara berbeda untuk mengelola pajak: mlarikan diri dari pajak atau menghindari pajak, yang keduanya merupakan strategi yang memiliki risiko melanggar undang-undang. Menurut, (Hanlon & Heitzman, 2010)manajemen pajak adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan celah regulasi perpajakan. Aktivitas ini seringkali menimbulkan dilema etis karena di satu sisi dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, namun di sisi lain berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Berbagai komponen internal, termasuk kompensasi manajemen, pemerintahan perusahaan, dan reputasi auditor, memengaruhi praktik manajemen pajak perusahaan. Kompensasi manajemen yang berbasis laba bersih berpotensi mendorong manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Teori agensi menjelaskan kondisi ini. Teori ini menekankan bahwa ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, yang menyebabkan manajer lebih cenderung membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Kompensasi berbasis kinerja berdampak positif pada strategi penghindaran pajak, menurut penelitian empiris yang dilakukan oleh Putri (2014) pada perusahaan perbankan di Indonesia. Corporate governance yang baik juga berfungsi sebagai pengawasan untuk menghentikan tindakan egois manajer, termasuk dalam manajemen pajak. Jumlah perusahaan yang menghindari pajak dapat dibatasi dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan struktur institusional yang kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidabalok, Ratnawati, dan Wahyuni (2022) yang menemukan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan berkorelasi negatif dengan jumlah komisaris independen. Reputasi auditor juga memengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Auditor terkenal, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP Big Four), memiliki kualitas audit yang lebih baik sehingga mereka dapat meningkatkan transparansi dan menemukan praktik manajemen pajak yang agresif. Hasil penelitian Fahreza (2020) menunjukkan bahwa tingkat manajemen pajak perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak. Data Laju Pertumbuhan Industri di Indonesia pada Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (PDB)	Pertumbuhan Industri Pengolahan	Catatan utama
2020	-2,07%	-2,93%	Pandemi COVID-19, industri tertekan, permintaan turun
2021	+3,69%	+3,39% %	Pemulihan awal, didorong konsumsi domestik
2022	+5,31%	+4,89%	Pertumbuhan stabil, investasi meningkat
2023	+5,05%	+4,64%	Eksport naik, industri makanan & minuman dominan
2024	+5,03%	+4,43%	Industri pengolahan tetap kontributor utama PDB

Sources: Badan Pusat Statistik (BPS), Kadin Indonesia

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada tahun 2020 laju pertumbuhan industri secara keseluruhan mengalami laju pertumbuhan minus dengan nilai -2,07% dan -2,93% yang disebabkan adanya pandemi COVID 19 yang tentunya berdampak disemua aspek kehidupan tidak terkecuali ekonomi sehingga menyebabkan kontraksi, terutama di industri pengolahan. Pada Interval tahun 2021–2022 laju pertumbuhan ekonomi dimasa pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan positif di kisaran 4% - 5% pada pertumbuhan ekonomi (PDB) secara keseluruhan dan pada industri pengolahan tumbuh hampir 5%. Pada interval tahun 2023–2024 laju Pertumbuhan stabil di kisaran 4,4–4,6%, dengan subsektor makanan & minuman menjadi motor utama. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kontribusi Industri pengolahan tetap menjadi penopang terbesar PDB nonmigas, meski pertumbuhannya lebih rendah dibanding sektor jasa dan transportasi.

Sementara laju industri makanan dan minuman di Indonesia inverval tahun 2020-2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Tahun	Pertumbuhan (%)	Catatan
2020	-6,31%	Tertekan pandemi COVID-19, permintaan turun, distribusi terganggu
2021	+2,95%	Pemulihan awal, didorong konsumsi domestik dan adaptasi digital
2022	+4,90%	Pertumbuhan stabil, dukungan kebijakan pemerintah dan investasi
2023	+5,33%	Konsumsi meningkat, ekspor produk olahan naik
2024	+6,23%	Kontribusi ke PDB industri nonmigas 40,33%, sektor paling strategis

Berdasarkan data diatas maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Masa Pandemi Covid 19 tahun 2020 nilai pertumbuhan -6,31% saat itu terjadi kondisi yang dialami setiap aspek kehidupan dan tentu industri makanan dan minuman pun sempat mengalami kontraksi cukup dalam karena pembatasan mobilitas. Pemulihan 2021–2022 → Didukung oleh adaptasi digital (e-commerce, delivery) dan stimulus pemerintah. Kenaikan 2023–2024 → Konsumsi masyarakat meningkat, ekspor produk olahan (misalnya makanan kemasan) tumbuh, serta investasi asing masuk. Dominasi sektor → Industri mamin menjadi *kontributor terbesar* dalam PDB industri pengolahan nonmigas, menunjukkan peran vital dalam ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, hubungan teoritis antara kompensasi manajemen, perusahaan manajemen, dan reputasi auditor dengan manajemen pajak menunjukkan bahwa kompensasi manajemen yang tinggi dapat mendorong praktik perpajakan yang agresif, tetapi perusahaan manajemen yang kuat dan reputasi auditor yang baik dapat mengurangi risiko tersebut dengan memberikan pengawasan dan kepercayaan eksternal yang diperlukan. Perusahaan harus mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, mengikuti prinsip perpajakan yang sah, dan memiliki kebijakan perpajakan yang etis. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara teori dan praktik ketika kompensasi manajemen, Corporate Governance (CG), dan manajemen pajak berubah-ubah. Sebagai contoh, kompensasi manajemen yang lebih tinggi seharusnya dapat mendorong pengelolaan pajak yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memperluas fokus penelitian dengan mempelajari bagaimana kompensasi manajemen, governance perusahaan, dan reputasi auditor terhadap manajemen pajak berkorelasi satu sama lain. Penelitian ini akan difokuskan pada berbagai sektor,

khususnya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2024. Industri perbankan memiliki regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga Corporate Governance dan reputasi auditor sangat penting untuk mengurangi risiko penghindaran pajak. Selain itu, kompensasi manajemen dalam industri perbankan sering kali memiliki hubungan yang lebih langsung dengan kinerja jangka panjang, yang diharapkan akan mengurangi dorongan untuk menghindari penghindaran pajak jangka pendek (Jayaraman, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini akan mempelajari lebih lanjut tentang pengaruh ketiga komponen tersebut terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana sektor perbankan di Indonesia dapat menerapkan kebijakan perpajakan yang etis dan transparan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **KOMPENSASI MANAJEMEN**

Kompensasi manajemen adalah semua jenis kompensasi finansial dan non-finansial yang diberikan perusahaan kepada manajer sebagai kompensasi atas upaya mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi ini dapat mencakup gaji, bonus, insentif kinerja, manfaat, serta kompensasi jangka panjang seperti saham atau opsi saham. Kompensasi manajemen, terutama untuk posisi strategis, merupakan alat penting untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan dengan kinerja tinggi. Menurut Milkovich, Newman, dan Gerhart (2017), kompensasi manajemen adalah alat yang sangat penting untuk tujuan ini. Kompensasi manajemen dimaksudkan untuk menarik bakat terbaik, mendorong kinerja yang lebih baik, dan memastikan bahwa manajer tetap di tempat kerja dalam jangka panjang. Skema berbasis kinerja mendorong pencapaian tujuan, inovasi, dan efisiensi, sedangkan kompensasi yang kompetitif memungkinkan perusahaan bersaing di pasar tenaga kerja manajerial. Selain itu, kompensasi jangka panjang, seperti yang berbasis saham, mendorong manajer untuk bertahan dan menyesuaikan keputusan strategis dengan kepentingan perusahaan.

Teori agensi, teori turnamen, dan teori perilaku dapat digunakan untuk menjelaskan teori kompensasi manajemen. Teori agensi menekankan bahwa insentif berbasis kinerja harus membantu manajer dan pemegang saham bersatu. Menurut teori turnamen, perbedaan kompensasi antara tingkat jabatan memberikan motivasi (Lazear & Rosen, 1981). Posisi manajemen puncak memiliki kompensasi yang lebih besar. Namun, teori perilaku menekankan bahwa aspek keadilan, kebutuhan individu, dan keinginan psikologis sangat penting saat membuat sistem kompensasi (Adams, 1963; Herzberg, 1966). Ada tiga jenis kompensasi manajemen: langsung, tidak langsung, dan jangka panjang. Kompensasi langsung termasuk gaji pokok dan bonus yang disesuaikan dengan kinerja tahunan, sedangkan kompensasi tidak langsung mencakup berbagai fasilitas dan tunjangan. Kompensasi jangka panjang, seperti saham opsi, saham terbatas, dan saham performance, digunakan untuk mempertahankan dan menyelaraskan kepentingan. Faktor internal perusahaan, seperti profitabilitas, evaluasi kinerja, dan kebijakan sumber daya manusia, dan faktor eksternal, seperti regulasi pemerintah, situasi ekonomi, persaingan tenaga kerja, dan standar industri, memengaruhi struktur kompensasi tersebut.

## **TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)**

Tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk mengatur dan mengawasi perusahaan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi pasar modal, perlu ada corporate governance yang baik. Menurut Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (revisi 2023), peran regulasi, pasar modal, dewan direksi, dan perlindungan

pemegang saham minoritas merupakan fondasi tata kelola yang berkelanjutan. Dewan direksi sebagai pengawas dan pengambil keputusan strategis, struktur kepemilikan yang memengaruhi mekanisme pengendalian, sistem audit dan pengendalian internal untuk menjamin keandalan pelaporan, dan transparansi dan pengungkapan informasi kepada pasar modal adalah topik utama corporate governance. Selain itu, sistem insentif dan kompensasi manajemen membantu manajer mengatur prioritas mereka dengan tujuan jangka panjang organisasi.

## **REPUTASI AUDITOR**

Reputasi auditor dipandang sebagai sinyal kualitas audit yang memengaruhi kepercayaan investor, keputusan investasi, biaya modal, dan perilaku klien saat memilih auditor. Persepsi publik, termasuk investor, regulator, dan pasar modal, terhadap kualitas, integritas, dan kompetensi auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) ditunjukkan oleh reputasi auditor. Dalam praktik, Big Four auditor (Deloitte, PwC, EY, dan KPMG) mendominasi pasar audit global dan sering digunakan sebagai representasi reputasi auditor dalam penelitian empiris, meskipun reputasi yang kuat tidak selalu menjamin kualitas audit yang sama di seluruh organisasi.

Studi telah menunjukkan bahwa reputasi auditor memengaruhi kualitas audit, biaya audit, dan tanggapan pasar modal. Auditor bereputasi tinggi biasanya dikaitkan dengan kualitas audit yang lebih baik, yang ditunjukkan oleh tingkat kecurangan dan restatement laporan keuangan yang rendah. Namun, dampak dari reputasi ini bergantung pada perlindungan hukum dan independensi auditor. Selain itu, reputasi auditor berkorelasi positif dengan biaya audit karena adanya premi reputasi dan kompleksitas klien. Reputasi auditor juga memengaruhi kepercayaan investor, opini audit, termasuk going-concern, serta keputusan perusahaan untuk mengganti auditor dan memilih klien.

## **Hipotesis Penelitian**

Ada beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

### **Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak**

Jika tindakan manajemen merugikan pemegang saham, mereka tidak akan bertindak demi kepentingan pemegang saham. Pemberian kompensasi kepada manajemen akan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui manajemen pajak. Semakin tinggi tingkat kompensasi yang diberikan kepada manajemen, semakin baik manajemen pajak perusahaan. Studi baru oleh Putri dan Handayani (2021) menemukan bahwa ada korelasi yang signifikan antara tingkat kompensasi manajemen dan cara mereka mengelola pajak. Manajemen yang menerima kompensasi yang lebih tinggi lebih cenderung melakukan perencanaan pajak secara strategis untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak.**

### **Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak**

Penelitian terbaru oleh Santoso dan Prabowo (2022) menemukan bahwa penerapan Corporate Governance memiliki efek yang positif dan signifikan terbatas; mereka menemukan bahwa penerapan Corporate Governance akan meningkatkan kinerja perusahaan karena manajemen pajak meningkatkan kinerja perusahaan dan tingkat pajak efektif perusahaan. Selain itu, Rahmawati dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa corporate governance sangat penting untuk mengontrol manajemen pajak sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak mereka secara lebih tepat. Menurut hasilnya, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Corporate Governance berpengaruh terhadap manajemen pajak.**

## Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak

Auditor yang bereputasi dan termasuk dalam kategori KAP BIG4 diharapkan dapat meningkatkan perhitungan pajak manajemen dan memastikan bahwa tindakan manajemen pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Semakin tinggi reputasi auditor, semakin adil peran mereka dalam mencegah tindakan manajemen pajak yang tidak sah dan meningkatkan akurasi perhitungan pajak perusahaan. Sebuah penelitian baru oleh Prasetyo dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa reputasi auditor berdampak besar pada praktik manajemen pajak perusahaan. Selain itu, reputasi auditor dianggap sebagai komponen penting dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan perpajakan. Akibatnya, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak.**

### Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dimana Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian di mana teori diuji dengan mengukur variabel penelitian dengan angka dan menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data (Sari & Rahayu, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya (Triyanto & Putri, 2023). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010–2024.

Salah satu mekanisme insentif yang dapat memengaruhi perilaku eksekutif dalam membuat keputusan tentang manajemen pajak adalah kompensasi manajemen. Jika struktur kompensasi dirancang berdasarkan kinerja, manajemen cenderung berusaha mengurangi beban pajak agar laba setelah pajak meningkat, yang menambah nilai pada kompensasi yang mereka terima. Namun, keputusan manajemen pajak tidak berdiri sendiri; mereka juga dipengaruhi oleh seberapa baik manajemen perusahaan. Tata kelola yang kuat, yang ditunjukkan oleh independensi dewan, kualitas komite audit, dan kepemilikan yang terdiversifikasi, dapat membantu menjaga kesesuaian dengan undang-undang dan mencegah praktik manajemen pajak yang terlalu agresif. Sebaliknya, penerimaan auditor terhadap kebijakan manajemen pajak juga sangat penting. Auditor dengan skeptisme profesional yang kuat dan lebih banyak pengalaman cenderung lebih kritis terhadap strategi pajak agresif, yang dapat menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang berisiko. Secara keseluruhan, hubungan ketiga komponen tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal (tata kelola), insentif ekonomi (kompensasi), dan mekanisme pengawasan eksternal (auditor) bekerja sama untuk membentuk praktik manajemen pajak suatu perusahaan.

Dalam penelitian ini, dua variabel digunakan: variabel dependen dan variabel indenpenden. Variabel dependen adalah manajemen pajak, kompensasi manajemen, dan tata kelola perusahaan (corporate governance).

**Tabel 1 Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Kompensasi Manajemen (X <sub>1</sub> )	$COMP = \ln$ (Total Kompensasi Komisaris dan Direksi)	Rasio
2	Corporate Governance (X <sub>2</sub> )	$INDEP = \Sigma$ Komisaris Independen / $\Sigma$ Dewan Komisaris	Rasio
3	Reputasi Auditor (X <sub>3</sub> )	KAP The Big Four KAP Non Big Four (Peter J. Baldacchino et al 2020)	Nominal 1. KAP <i>The Big Four</i> diberikode 1 KAP Non Big Four diberikode 0
4	Manajemen Pajak (Y)	CETRit = Beban Pajak Penghasilan/Laba Sebelum Pajak	Rasio

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 hingga 2024 (IDX, 2025).

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Kriteria Penentuan Sampel**

Kriteria Sampel Penelitian	Jumlah Sampe
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.	47
Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan tidak lengkap tahun 2021-2024.	(3)
Jumlah perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap tahun 2021-2024	44x4 tahun = 176

Sumber: Hasil Penelitian 2025

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan pada penelitian ini menggunakan alat bantu software SPSS 29.0, lalu dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang memenuhi syarat uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yang memenuhi syarat uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel sebelumnya, seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah angka 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Ghazali (2018) menyatakan bahwa multikolinearitas tidak terjadi apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, karena kondisi tersebut mencerminkan rendahnya korelasi antar variabel independen dalam model. Dengan demikian, model regresi ini dinilai memenuhi

asumsi tidak terjadinya multikolinearitas, sehingga variabel-variabel bebas dapat digunakan secara bersama-sama tanpa menimbulkan distorsi pada hasil estimasi.

Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel, nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1,286 sehingga diperoleh nilai  $(4 - DW)$  sebesar 2,714. Nilai batas atas (du) untuk sampel dengan jumlah observasi 170 dan jumlah variabel 3 pada tingkat signifikansi 5% adalah 1,785, sementara nilai batas bawah (dl) adalah 1,713. Dengan demikian, nilai tersebut memenuhi kondisi  $dl < (4 - DW) < du$ , yaitu  $1,713 < 2,714 > 1,785$ . Menurut Ghazali (2018), kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi tersebut secara independen dan bebas dari korelasi antar error berturut-turut. Menurut Ghazali (2018), keberadaan pola acak pada scatterplot residual terhadap nilai prediksi menunjukkan bahwa varians residual konstan dan tidak dipengaruhi oleh nilai variabel independen, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah heteroskedastisitas dan layak untuk analisis lebih lanjut ini.

### Analisis Liner Berganda

Teknik Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengaruh dari beberapa variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2018), regresi linier berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen.

Tabel 5

Nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-0,210	0,173	-1,211	0,228
	Kompensasi Manajemen	0,037	0,015	2,464	0,015
	Corporate Governance	-0,189	0,099	-1,907	0,058
	Reputasi Auditor	0,092	0,039	2,351	0,020

a. Dependent Variable: Manajemen Pajak

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut: CETR =  $\alpha + \beta_1 \text{COMP} + \beta_2 \text{INDEP} + \beta_3 \text{RA}$

$$Y = -0,0210 + 0,037 X_1 - 0,189 X_2 + 0,092 X_3$$

Dengan ketentuan:

$Y$  = Manajemen Pajak

$X_1$  = Kompensasi Manajemen

$X_2$  = Corporate Governance

$X_3$  = Reputasi Auditor

Dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Manajemen dan Reputasi Auditor memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan nilai signifikansi

masing-masing sebesar 0,037 untuk X<sub>1</sub> dan 0,092 untuk X<sub>3</sub> (dimana X<sub>1</sub> memenuhi kriteria signifikansi < 0,05). Sementara itu, variabel corporate governance tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen karena memiliki nilai signifikansi di atas 0,05.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Prasetyo dan Jannah (2021) yang menyatakan bahwa suatu variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai significance berada di bawah 0,05. Model regresi untuk variabel Reputasi Auditor bagi perusahaan dengan Reputasi Auditor dengan kode 1 (KAP Big Four) adalah :

$$Y = -0,0210 + 0,037 X_1 - 0,189 (1) + 0,092 X_3$$

$$Y = -0,0210 + 0,037 X_1 - 0,189 + 0,092 X_3$$

Dengan menggantikan nilai X<sub>2</sub> = 1, kita dapat melihat secara lebih jelas pengaruh langsung dari kompensasi manajemen (X<sub>1</sub>) dan reputasi auditor (X<sub>3</sub>) terhadap manajemen pajak (Y), dengan asumsi kondisi corporate governance tertentu. Hasil ini menguatkan bahwa faktor insentif internal dan pengawasan eksternal (auditor) memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku pajak perusahaan. Sedangkan Model regresi untuk variabel variabel Reputasi Auditor bagi perusahaan yang tidak melakukan menggunakan KAP Big Four dengan kode 0 adalah :

$$Y = -0,0210 + 0,037 X_1 - 0,189 (0) + 0,092 X_3$$

$$Y = -0,0210 + 0,037 X_1 + 0 + 0,092 X_3$$

Ketika corporate governance diabaikan atau lemah (X<sub>2</sub> = 0), maka kompensasi manajemen dan reputasi auditor tetap berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak (Y). Hal ini menekankan bahwa meskipun tata kelola perusahaan lemah, faktor internal (insentif manajemen) dan eksternal (kredibilitas auditor) tetap dapat menjadi alat pengendali praktik manajemen pajak.

## Pembahasan

Dari hasil uji analisis data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini, maka hasil penelitian dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 6 Ringkasan Hasil Penelitian

Hipotesis	Sig.	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Keputusan	Kesimpulan
H <sub>1</sub>	0,015	2,464	1,654	sig < 0,05 t <sub>hitung</sub> > t <sub>tabel</sub>	Hipotesis diterima
H <sub>2</sub>	0,058	-1,907	1,654	sig > 0,05 t <sub>hitung</sub> < t <sub>tabel</sub>	Hipotesis ditolak
H <sub>3</sub>	0,020	2,351	1,654	sig < 0,05 t <sub>hitung</sub> > t <sub>tabel</sub>	Hipotesis diterima

Sumber: Output SPSS 29, 2025

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak

Hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima, sehingga kompensasi manajemen terbukti berpengaruh terhadap manajemen pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Hartono (2022), yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai kepada manajemen dapat mendorong tindakan strategis dalam pengelolaan pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi manajer yang diperoleh melalui kompensasi dapat memengaruhi keputusan dalam mengelola kewajiban pajak agar lebih efisien. Menurut Ramadhani et al. (2021), apabila nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam konteks

ini, kompensasi yang diterima oleh manajemen berperan dalam memengaruhi pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan beban pajak perusahaan. Penemuan ini juga sejalan dengan teori keagenan modern yang dikembangkan oleh Khan et al. (2021), yang menyatakan bahwa manajemen (agen) cenderung bertindak sesuai kepentingan pribadinya apabila pengawasan dari pemilik perusahaan (prinsipal) kurang efektif. Pemberian kompensasi yang kompetitif dianggap sebagai mekanisme pengendalian yang mampu menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan secara efisien.

### Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan (corporate governance) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Yulia (2021) yang menyatakan bahwa tidak semua indikator tata kelola perusahaan memiliki peran langsung dalam mengendalikan praktik manajemen pajak. Efektivitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut di dalam struktur dan budaya organisasi masing-masing perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan belum tentu mampu menekan praktik penghindaran pajak secara menyeluruh jika hanya diterapkan secara formal tanpa dukungan praktik yang konsisten. Menurut Santoso dan Lestari (2021), efektivitas corporate governance dalam menekan agresivitas pajak sangat bergantung pada kualitas mekanisme kontrol internal dan budaya kepatuhan di tingkat operasional. Jika pengawasan hanya bersifat prosedural tanpa dukungan pelaksanaan yang konsisten, maka peran komisaris independen menjadi kurang bermakna dalam mengendalikan kebijakan fiskal. Sejalan dengan itu, Prasetya et al. (2022) menyatakan bahwa angka kuantitatif seperti jumlah komisaris independen saja belum cukup untuk mencerminkan kedalaman pengendalian tata kelola yang memerlukan kolaborasi antara komite audit, manajemen risiko, dan transparansi pelaporan. Tanpa sinergi antar fungsi tersebut, hubungan antara corporate governance dan manajemen pajak cenderung tidak berpengaruh.

### Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima, yang berarti bahwa reputasi auditor memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian terbaru oleh Prasetya dan Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa auditor dengan reputasi yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam mengidentifikasi laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hal ini menegaskan bahwa reputasi auditor merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan pajak perusahaan secara efektif. Auditor dengan reputasi tinggi, khususnya yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) kelas Big Four, umumnya dipandang memiliki kompetensi profesional yang lebih unggul dalam mendeteksi potensi ketidakwajaran dan risiko dalam pelaporan keuangan, termasuk pengelolaan kewajiban pajak secara akurat. Menurut Chen et al. (2021), reputasi auditor mencerminkan kualitas audit yang tinggi dan independensi yang kuat, sehingga auditor yang kredibel lebih mampu memberikan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan perusahaan pada peraturan perpajakan. Lebih lanjut, Kurniawan dan Setiawan (2022) menekankan peran penting auditor eksternal dalam memberikan assurance yang dapat membatasi praktik agresif manajemen pajak. Reputasi yang baik memunculkan tekanan moral dan profesional bagi auditor untuk mempertahankan integritas dan ketelitian dalam proses audit, sehingga perusahaan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam strategi perpajakan mereka. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan yang dilaporkan oleh Putri, Zirman, dan Azhari (2020), yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Dengan kata lain, semakin kredibel auditor

yang ditunjuk perusahaan, semakin rendah risiko terjadinya penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan. Namun, hasil ini bertentangan dengan studi oleh Santoso dan Hidayat (2020), yang menemukan bahwa reputasi auditor tidak selalu memengaruhi manajemen pajak secara signifikan, karena dalam beberapa kasus, perusahaan tetap melakukan praktik agresif meskipun diaudit oleh auditor berreputasi, terutama jika ada tekanan internal untuk mencapai target keuangan tertentu

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kompensasi manajemen, corporate governance, manajemen pajak dan reputasi auditor. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan Corporate Governance yang diukur dengan proksi persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian secara simultan kompensasi manajemen dan Corporate Governance berpengaruh terhadap manajemen pajak. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,100 hal ini menunjukkan bahwa semua variable independent/bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 10% terhadap Manajemen Pajak (variable dependen/terikat). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, K., & Courtis, J. K. (2022). Auditor Reputation and Audit Quality in the Financial Sector. *Accounting and Finance Review*, 15(1), 77-99.
- Chen, S., & Li, Y. (2021). Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Emerging Markets. *Journal of Business Research*, 132, 502-513.
- Ghozali, I. (2020). Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U. N. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Corporate Governance, dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman. Skripsi..
- Hidayat, A., & Pramudena, Y. A. (2020). Corporate Tax Planning: Does Audit Committee Expertise Matter? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 507–519.
- Kurniawan, H., & Nugroho, R. A. (2022). The Role of Corporate Governance in Reducing Tax Aggressiveness: Evidence from ASEAN Countries. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(2), 134–147
- Lopez, P., & Ramirez, J. (2020). Managerial Compensation and Tax Avoidance: Risk-Taking versus Compliance. *Journal of Corporate Finance*, 62, 101570..
- Nurhadi, D., & Sari, R. P. (2021). Influence of Management Compensation on Corporate Tax Planning in Indonesian Banks. *Journal of Financial Accounting and Reporting*, 9(2), 145
- Ramadhani, R., Santoso, D., & Wahyuni, S. (2021). The Impact of Management Compensation on Tax Management Efficiency. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(3), 115-124
- Setyawan, A., & Puspitasari, E. (2023). Big Four Audit Firms and Their Effect on Corporate Tax Avoidance in Developing Economies. *Journal of Contemporary Accounting*, 5(1), 23–39.
- Wahyuni, S., & Santoso, D. (2023). Compensation Mechanisms and Corporate Tax Planning: Aligning Management and Shareholder Interests. *International Journal of Financial Research*, 14(2), 45-59
- Wijayanti, D., & Muid, D. (2020). Corporate Governance and Tax Management Practices in Indonesian Banking Sector. *Journal of Indonesian Finance and Banking*, 8(1), 89-101.
- Yuliana, L., & Ramadhan, T. M. (2021). Effect of Audit Quality and Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 243–252..